

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Hasil penelitian**

Undang-undang yang dipakai:

- a. Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang tentang Pornografi masih belum mencukupi untuk mengatasi perkembangan kejahatan pornografi di internet yang semakin kompleks. Ketidak konsistenan dalam penegakan hukum, batasan yang tidak jelas terkait dengan pornografi, hukuman yang dianggap terlalu ringan, dan ketidakjelasan mengenai pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas kejahatan yang dikategorikan sebagai pornografi merupakan beberapa kelemahan yang ditemui dalam undang-undang tersebut.

#### **4.2 Pembahasan**

Pornografi semakin berkembang dalam bentuk yang lebih canggih seiring dengan kemajuan teknologi. Selain tersebar melalui perangkat ponsel dari satu ke ponsel lainnya, pornografi juga tersebar secara luas di dunia maya. Dampak pornografi dapat merusak perilaku anak-anak dan generasi muda. Permasalahan pornografi pada masa lalu bahkan lebih serius dan lebih terbuka dalam konteks masyarakat. Saat ini, tempat umum seperti hotel, restoran, institusi pendidikan, halte, bandara, dan stasiun kereta api telah dilengkapi dengan teknologi jaringan nirkabel, atau Wi-Fi, yang memungkinkan setiap individu mengakses internet tanpa biaya.

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah untuk mengatasi masalah pornografi di internet dengan memblokir beberapa situs web porno sejak tahun 2010. Selain itu, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2012, pemerintah membentuk "Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi", yang bertugas melaksanakan kegiatan sosialisasi, edukasi, dan kerjasama dalam pencegahan serta penanganan masalah pornografi.

Dalam kerangka perundang-undangan, Pasal 13 dan 14 huruf G Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan landasan hukum bagi POLRI untuk membentuk tim yang disebut "CYBER PATROL" guna menangani kejahatan yang terjadi di dunia maya. Tim ini terdiri dari beberapa satuan yang bersatu untuk membentuk satu satgas dengan keahlian khusus dalam bidang komputer yang diperlukan dalam tugas penegakan hukum.

Seiring dengan kemajuan zaman dan meningkatnya aktivitas pornografi internet di Indonesia, pemerintah seharusnya sudah memiliki gagasan tentang "kebijakan kriminal" yang lebih efisien untuk menangani kejahatan. Kebijakan ini seharusnya memanfaatkan baik instrumen penal "hukum pidana" maupun instrumen non-penal "luar hukum pidana".

a) Upaya Penanggulangan Cyberporn Melalui Sarana Penal

Beberapa undang-undang Indonesia, berlaku untuk kejahatan cyberporn dalam kaitannya dengan upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana hukum. Namun, undang-undang tersebut dianggap tidak memadai untuk

mengimbangi pertumbuhan kejahatan pornografi internet yang semakin kompleks. Penerapan hukum yang tidak konsisten, batasan yang tak jelas pada pornografi itu sendiri, hukuman yang terlalu ringan, dan ketidakjelasan tentang siapa yang dianggap tepat untuk bertanggung jawab atas kejahatan yang dikategorikan pornografi adalah beberapa dari kekurangan tersebut.

Siapa pun yang normal akan miris melihat betapa mudahnya pornografi dapat diakses terutama di kalangan anak-anak.. cukup masuk akal untuk mengatakan bahwa pornografi di negara kita terlalu mudah dan terlalu bebas. Solusi apa yang harus diambil dan bagaimana masyarakat harus melakukannya adalah masalahnya. Ini dapat berupa tindakan pribadi atau privat atau dalam skala rumah tangga sendiri. Penyebaran pornografi yang berlebihan adalah masalah saat ini yang dihadapi masyarakat. Potong jalur distribusi atau produksi dapat digunakan sebagai tindakan alternatif dalam kasus di mana sesuatu terlalu banyak dikonsumsi. Namun, jika Undang-Undang 44 Tahun 2008 menetapkan batasan yang tidak jelas pada pornografi didistribusikan melalui berbagai media komunikasi dan/atau pertunjukan di tempat umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar hukum. Dasar dari Undang-undang Pornografi adalah menghapus pornografi sejak awal produksi. Salah satu masalah dengan pornografi adalah fakta bahwa itu tidak memiliki bentuk fisik. Definisinya sangat beragam dan bergantung pada nilai, persepsi, konteks, dan imajinasi, sehingga sangat sulit untuk menentukan inti dari hal itu. Jika diterjemahkan ke dalam produk hukum, inilah masalahnya dengan Undang-Undang tersebut.

Karena delik kesusilaan masih kabur, undang-undang pornografi eksplisit mengatur ruang lingkup norma kesusilaan sebagai pidana pornografi. Keputusan Konstitusi menegaskan bahwa seni, sastra, dan adat Sehubungan dengan ketidakjelasan delik kesusilaan, undang-undang pornografi eksplisit mengatur cakupan norma kesusilaan sebagai dasar hukuman dalam kasus pornografi. Keputusan Konstitusi menyatakan bahwa seni, sastra, dan adat istiadat tidak termasuk dalam kategori pornografi. Oleh karena itu, dalam memberlakukan sanksi ini, terdapat banyak hambatan karena terdapat berbagai interpretasi yang berbeda mengenai delik kesusilaan ini, menyebabkan kurangnya konsistensi. Norma kesusilaan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, dan norma-norma ini dibentuk berdasarkan kesepakatan masyarakat setempat tentang kepatutan dan kelayakan yang berkembang, yang tidak dapat dipaksakan karena berpotensi mengubah tata nilai.

Tidak termasuk pornografi. Oleh karena itu, dalam menerapkan sanksi ini, ada banyak hambatan karena ada banyak interpretasi yang berbeda tentang delik kesusilaan ini, yang membuatnya tidak konsisten. Norma kesusilaan berkembang dan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Norma-norma ini dibangun berdasarkan kesepakatan masyarakat setempat tentang kepatutan dan kepantasan yang berkembang, yang tidak dapat dipaksakan karena berpotensi mengubah tata nilai.

Tidak ada pengecualian untuk seni sastra, jadi untuk menerapkan undang-undang pornografi dengan mempertimbangkan kebinekaan budaya Indonesia, kekayaan negara, dan bakat seni anak-anak.

Dilihat dari bagian di atas, peneliti menemukan bahwa pemerintah telah memblokir beberapa situs web yang bermuatan pornografi. Namun, peneliti pornografi tidak hanya terjadi di situs web tetapi juga di media sosial seperti telegram dan twitter, yang memiliki kekurangan daur lebar. Orang dapat dengan mudah menemukan konten pornografi hanya dengan mengetikkan kata kunci (keyword) di bagian kolom pencarian.

Selain itu, Twitter juga menyediakan rekomendasi akun yang serupa dengan hasil pencarian kata kunci yang dimasukkan. Tentu saja, fitur ini memberikan kemudahan besar bagi pengguna dalam mencari konten-konten seksual. Meskipun pemerintah telah melakukan tindakan penghapusan terhadap konten-konten seksual di platform ini, namun kenyataannya, hingga saat ini konten-konten tersebut masih dapat diakses dengan bebas di Twitter.

Kegiatan perdagangan konten pornografi dapat dengan mudah diidentifikasi dan dilakukan. Tetapi, sebelum dapat mengakses platform tersebut, baik pihak penjual maupun pembeli harus melakukan pendaftaran untuk memiliki akun Twitter. Bagi penjual, mereka akan mempublikasikan tweet yang berisi gambar atau video diri dengan unsur seksualitas, disertai dengan undangan kepada pengguna Twitter lain untuk mengunjungi profil mereka dan memperoleh konten yang ditawarkan.

Sebaliknya, pembeli memiliki kemampuan untuk langsung menuju kolom pencarian dan mengetikkan kata kunci yang terkait dengan penjualan konten pornografi. Pembeli potensial akan menemukan berbagai profil pengguna Twitter yang menyediakan konten jenis ini. Pembeli dapat menghubungi penjual secara langsung melalui pesan langsung setelah menemukan akun yang dianggap memiliki konten yang menarik. Pembeli akan mentransfer uang melalui dompet virtual atau rekening bank jika terjadi kesepakatan, dan penjual akan mengirimkan konten yang diminta melalui layanan pesan Twitter.

Penjual dan pembeli konten pornografi di Twitter mungkin meyakini bahwa kegiatan mereka tidak merugikan pihak manapun karena didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak. Meskipun demikian, hal ini tidak menghalangi mereka dari potensi konsekuensi hukum, meskipun pornografi dianggap sebagai kejahatan tanpa korban.

Para pengguna yang memutuskan menjadi penjual, langkah awal yang diambil adalah mengisi bio Twitter dengan pengenalan diri, termasuk informasi seperti usia, serta mencantumkan kata kunci tertentu yang menunjukkan bahwa mereka menawarkan konten pornografi atau setidaknya memiliki minat pada topik seksual. Selanjutnya, calon penjual akan mengunggah tweet yang berisi foto dan video pribadi dengan unsur seksualitas, dilengkapi dengan caption yang mengajak pengguna Twitter lain untuk mengunjungi profil mereka dan membeli konten yang dijual.

Langkah berikutnya melibatkan penyusunan tweet khusus yang secara rinci memperkenalkan diri, termasuk informasi seperti berat badan, tinggi badan, ukuran bra, bentuk tubuh, warna kulit, panjang rambut, dan jenis konten yang mereka tawarkan. Selain itu, mereka juga mencantumkan peraturan terkait transaksi jual beli, seperti harga dan persetujuan untuk menjaga kerahasiaan identitas masing-masing.

Di sisi lain, bagi pengguna Twitter yang tertarik sebagai pembeli, mereka dapat langsung menuju kolom pencarian dan mengetik kata kunci terkait jual beli konten pornografi. Calon pembeli akan menemukan berbagai tweet dan profil pengguna Twitter yang menawarkan jenis konten tersebut. Setelah memilih profil yang menarik minat, pembeli akan membaca informasi di bio Twitter pengguna tersebut dan melakukan penelusuran pada timeline Twitter orang tersebut untuk memastikan ketersediaan konten pornografi yang diinginkan. Setelah yakin, calon pembeli dapat mengirim pesan melalui direct message kepada penjual untuk memulai transaksi pembelian. Jika tercapai kesepakatan, pembeli akan melakukan transfer uang, umumnya dalam bentuk Rupiah, melalui rekening bank atau dompet virtual. Selanjutnya, penjual akan mengirimkan konten yang diminta kepada pembeli melalui layanan pesan Twitter.

Dalam Pasal 4 Ayat 2, dijelaskan dengan tegas bahwa setiap individu dilarang menyediakan layanan pornografi yang melibatkan tindakan berikut: menampilkan ketelanjangan secara eksplisit, menampilkan alat kelamin secara eksplisit, mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual, atau

menawarkan atau mengiklankan layanan seksual, baik secara langsung maupun tidak langsung. Walaupun demikian, ada situs-situs web tertentu, seperti xnxx.com dan Bigo Live Use of Words, yang terus menyediakan konten pornografi, melanggar ketentuan Pasal 4 Ayat 2 Bagian (c) Undang-Undang No 44 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa penyediaan konten pornografi yang melibatkan eksploitasi atau pameran aktivitas seksual adalah tindakan ilegal.

Keterbatasan kata-kata seperti "memamerkan" atau "mengeksplorasi" daya tarik bagian tubuh yang dianggap "sensual" menjadi permasalahan karena istilah tersebut dapat diartikan secara berbeda. Sebagai contoh, seseorang yang mengenakan pakaian tertentu yang menonjolkan bagian tubuh tertentu dapat dianggap melakukan pameran. Pemahaman terhadap pasal-pasal yang tidak jelas semacam ini oleh aparat hukum menjadi suatu tantangan. Perempuan yang mengenakan pakaian ketat, tanpa lengan, atau bahkan dengan lengan panjang yang menonjolkan bentuk tubuhnya, berisiko ditangkap dan dihadapkan pada proses hukum sesuai dengan undang-undang tersebut.

Pembuatan (film, tulisan, gambar, rekaman suara, dsb.) yang mengeksplorasi dilarang menurut Undang-Undang Pornografi Pasal 4 dan 7. Menyadari bahwa pemerintah harus mengalokasikan banyak sumber daya untuk mengawasi setiap aspek kehidupan masyarakat jika hal itu diterapkan. Hal ini mencakup pemeriksaan semua komputer, ponsel, dan kamera, bahkan hingga pengaturan pakaian remaja. Pertanyaannya adalah siapa



yang memiliki kewenangan untuk menetapkan standar apakah suatu tindakan dianggap mengeksploitasi "daya tarik seksual", sebagai contoh?

Pasal 27 Ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) membatasi setiap individu untuk dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat informasi elektronik dan dokumen elektronik dapat diakses yang mengandung konten yang melanggar kesusilaan. Undang-Undang ITE juga menetapkan jenis tindak pidana di ranah cyber crime dan menentukan siapa yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut. UU ITE memiliki tujuan utama untuk melindungi masyarakat dari kejahatan yang terjadi di media internet dan mencegah keterlibatan masyarakat dalam aspek negatif dari media elektronik. Dalam upaya tersebut, UU ITE mengatur berbagai jenis tindak pidana yang dilakukan dengan cara modern, seperti memanfaatkan media elektronik sebagai alat untuk melaksanakan tindak pidana. Salah satu contoh konkret dari tindak pidana yang diatur oleh UU ITE adalah pornografi yang dilakukan melalui media elektronik.

- a. Perbuatan: 1) menyebarkan; 2) mengirim; dan 3) membuat dapat diakses.
- b. Obyek: 1) Informasi Elektronik dan 2) Dokumen Elektronik.
- c. Obyek tersebut berisi konten yang melanggar norma kesusilaan. UUIITE juga menjelaskan tentang tindak pidana dalam Pasal 27 ayat (1), di mana jika perbuatan tersebut dilakukan terhadap anak, ancaman hukuman akan diperberat sepertiga dari pidana pokok. Hal ini diatur dalam Pasal 52 ayat (1) yang menyatakan, "Dalam hal perbuatan pidana sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 27 ayat (1) berkaitan dengan kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak, sanksinya akan diperberat sepertiga dari pidana pokok."

Dalam konteks Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, transaksi pornografi masuk dalam kategori Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Aktivitas transaksi pornografi ini terjadi melalui internet, di mana video pornografi diunduh dan dijual secara daring kepada teman atau melalui situs web khusus yang menyediakan konten tersebut. Praktik ini menarik minat masyarakat, yang pada akhirnya terjebak dalam pengalaman yang mungkin merugikan. Selain aspek penjualan, transaksi pornografi juga terkait dengan penyebaran video porno melalui media internet, yang dapat diakses oleh berbagai kelompok usia, termasuk anak-anak. Oleh karena itu, tanpa pengawasan orang tua, akses anak-anak ke media internet dapat menjadi risiko yang serius.

Karena aspek hukum terkait dengan pelanggaran kesusilaan masih terbuka untuk interpretasi, undang-undang pornografi tidak secara tegas menguraikan batasan norma kesusilaan sebagai dasar hukuman pornografi. Putusan Mahkamah Konstitusi menekankan bahwa pornografi tidak termasuk dalam kategori seni, sastra, atau adat istiadat. Oleh karena itu, penerapan sanksi terkait pornografi dihadapkan pada tantangan besar karena adanya interpretasi yang bervariasi terkait pelanggaran kesusilaan, yang dapat menjadi risiko. Norma kesusilaan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal dan bergantung pada kesepakatan komunitas tentang kepatutan dan kesopanan,

yang tidak dapat diimpos secara tegas karena dapat mengubah nilai-nilai budaya. Khususnya, seni dan sastra tidak dikecualikan dari undang-undang pornografi, sehingga implementasinya memerlukan peraturan yang memperhitungkan keberagaman budaya Indonesia, kekayaan negara, dan kreativitas seni anak-anak. Jika penegakan hukum dapat dilakukan dengan efektif, hukum tersebut dianggap sebagai pembentukan hukum positif yang baik, yang sesuai dengan regulasi internal masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai yang diakui oleh masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum harus mempertimbangkan konteks budaya dan kesadaran masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan ini, pembuatan peraturan pelaksana yang jelas dan konkret menjadi suatu kebutuhan mendesak.

b) Upaya Penanggulangan Cyberporn Melalui Sarana Non Penal

Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur non-penahanan lebih berfokus pada tindakan pencegahan sebelum kejahatan terjadi. Sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif, termasuk masalah atau kondisi sosial yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan atau mendorong kejahatan.

Dalam konteks politik kriminal atau kebijakan kriminal secara global, upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan metode non penal memiliki peran strategis dalam keseluruhan usaha penanggulangan kejahatan. Langkah-langkah non penal yang dapat diambil mencakup peran media massa dalam membentuk persepsi publik. Sayangnya, khususnya dalam konteks cybercrime, seperti cyberporn, peran media masih kurang dan

dapat menyebabkan opini publik terbentuk dengan lambat mengenai bahayanya cybercrime. Hal ini juga dapat mempengaruhi rendahnya dukungan masyarakat terhadap penanggulangan cybercrime.

Dalam kasus cyberporn, peran media massa sangat penting untuk menghindari ketidakobjektifan masyarakat. Caranya adalah dengan menyajikan berita yang seimbang, menyoroti bahaya cyberporn, terutama kepada generasi muda, serta dampaknya terhadap tatanan sosial dan potensi efek negatif dari cyberporn. Hal ini perlu dilakukan untuk mencapai keseimbangan antara kebebasan berekspresi yang ada di internet dan memberikan peringatan akan risiko cyberporn. Dalam konteks politik kriminal atau kebijakan kriminal secara global, upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan metode non penal memiliki peran strategis dalam keseluruhan usaha penanggulangan kejahatan. Langkah-langkah non penal yang dapat diambil mencakup peran media massa dalam membentuk persepsi publik. Sayangnya, khususnya dalam konteks cybercrime, seperti cyberporn, peran media masih kurang dan dapat menyebabkan opini publik terbentuk dengan lambat mengenai bahayanya cybercrime. Hal ini juga dapat mempengaruhi rendahnya dukungan masyarakat terhadap penanggulangan cybercrime.

Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif, pemerintah Indonesia telah menggunakan metode pemblokiran untuk memerangi cyberporn. Ini adalah upaya ketiga dalam penanggulangan cybercrime dengan media non-penahanan. Dalam hal ini, metode pemblokiran tidak menjamin bahwa lebih banyak

website bermuatan konten pornografi akan diblokir, dan kebijakan yang cenderung pro sensor dikhawatirkan akan menghambat kebebasan berpendapat. Dalam kasus pornografi internet, yang paling ideal adalah tidak menggunakan sensor atau blokir penuh; sebaliknya, mereka harus menawarkan konten yang aman atau positif sebagai alternatif untuk konten internet, atau memungkinkan pengaturan akses melalui metode otentifikasi dan kontrol akses sebagai bagian dari sistem atau jaringan internet yang dilindungi. Untuk mengontrol akses terhadap konten dewasa, termasuk pornografi internet, sistem E-KTP dapat digunakan di Indonesia. Pada akhirnya, akses dapat dibatasi jika sudah melebihi kuota tertentu. Meskipun hal di atas tidak dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran pornografi internet, mengingat kecepatan internet yang cepat, meletakkan batasan dan pengaturan pada akses lebih bermanfaat daripada memblokir sepenuhnya akses. Pengaturan dan pembatasan akses ini dirancang khusus untuk kaum dewasa dan dikombinasikan dengan penyediaan konten internet yang bermanfaat yang membuat generasi muda lebih mudah mengakses internet untuk mencegah mereka terjerumus ke dalam konsumsi pornografi internet yang adiktif.